

PENETAPAN - PERINGKAT KEPATUHAN - PENGISIAN - SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA (SITaP) - PILKADA SERENTAK - TAHUN 2015 - DI 7 (TUJUH) KABUPATEN/KOTA - SE PROVINSI - NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 67 THN 2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 67 /Kpts/KPU-Prov-17 /2016 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KEPATUHAN PENGISIAN SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA (SITaP) PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI 7 (TUJUH) KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak : - Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) oleh Kabupaten/Kota; Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penetapan Peringkat Kepatuhan Pengisian Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) Pilkada Serentak tahun 2015 di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; KKPU No. 33 Tahun 2002; PKPU No. 05 Tahun 2008; dan PKPU No. 06 Tahun 2008. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 256.A/BA/V/2016 Tentang Hasil Evaluasi kepatuhan Pengisian Sistem Informasi Tahap Pilkada (SITaP) Pilkada Serentak Tahun 2015 di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dalam Keputusan ini mengatur: Penetapan Peringkat Kepatuhan Pengisian Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) Pilkada serentak Tahun 2015 di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ada tercantum di Lampiran I

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 3 Juni 2016
- Peringkat Kepatuhan pengisian Sistem informasi tahapan pilkadam(SITaP)
Pada pilkada serentak tahun 2015 di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lamp. 1 hlm.